



Implementasi Hukum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

(Studi Putusan Nomor: 906/Pid.B/2020/PN. Mdn)

Yohanes Reston N.A Laia¹, Abdul Rahman M. Siregar², Zainal Abidin³, Yohanes Willy Silitonga⁴

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan¹⁻⁴

Email Korespondensi: yohaneslaia263@gmail.com¹, abdulrahmanms@dosen.pancabudi.ac.id²,
zainalzesra@gmail.com³, yohanes_willy03@yahoo.com⁴

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 16 Januari 2026

ABSTRACT

Premeditated murder is a criminal offense committed by someone to commit an act that can eliminate the lives of others who are planned in advance with calm thinking in carrying out their actions. The factors that can trigger this premeditated murder are very low economy, very low education and social environment. The purpose of this study is to find out the nature of the law against liability for the perpetrators of premeditated murder, to find out how the application of the law for the perpetrators of the crime of murder committed jointly, to find out how the application of the law to the decision Number: "906/Pid.B/2020/PN. Mdn". The data analysis method used by the author in this research is qualitative data, because the author is more likely to use descriptions for the results of analyzing the application of the law. The results of the application of the law decided by the Panel of Judges in decision Number: 906/Pid.B/2020/PN. Mdn, in which the defendant was sentenced to 20 years in prison.

Keywords: implementation, accountability, murder, planning

ABSTRAK

Pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain yang di rencanakan terlebih dahulu dengan pemikiran yang tenang dalam melakukan perbuatan nya tersebut. Adapun salah faktor yang dapat memicu pembunuhan berencana ini yaitu ekonomi yang sangat rendah, Pendidikan yang sangat rendah dan lingkungan pergaulan. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui sifat melawan hukum untuk pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, untuk mengetahui Bagaimana penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara Bersama-sama, untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap putusan Nomor : "906/Pid.B/2020/PN. Mdn ". Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu data kualitatif, karena penulis lebih cenderung menggunakan deskripsi untuk hasil analisis penerapan hukum nya. Hasil dari penerepan hukum yang di putuskan oleh Majelis Hakim terhadap putusan Nomor : 906/Pid.B/2020/PN. Mdn, yang mana terdakwa di vonis hukuman 20 tahun penjara.

Kata kunci : Penerapan, Pertanggungjawaban, Pembunuhan, Berencana

PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku seseorang yang melakukan/melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari atau barang siapa yang melanggar maka akan dikenakan pidana yang berlaku. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertantu yang harus ditaati oleh setiap orang/warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tindak pidana adalah perbuatan/kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila dia mempunyai kesalahan, orang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja melanggar larangan tersebut(Trisha Dinda M. et al., 2020).

Negara Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan dimiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan Perundang-Undangan di Negara Republik Indonesia. Yang bertujuan mewujudkan kehidupan Masyarakat, Bangsa dan Negara yang tertib, Sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehubungan dengan hal tersebut salah satu tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hal ini didasari karena dalam kehidupannya, manusia selalu menjalin hubungan antara satu dengan yang lain berdasarkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda. Maka fungsi hukum ialah mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda itu agar hubungan manusia senantiasa berada dalam kedamaian. Hukum pidana sebagai salah satu hukum yang ada di negara Indonesia, pengaturannya secara tegas dituangkan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif.

Kejahatan telah lama di kenal dalam Sejarah peradaban manusia, maka tak heran jika muncul anggapan bahwa kejahatan itu setua umur manusia. Salah satu bentuk kejahatan yang pertama kali terjadi adalah pembunuhan. Demikianlah seterusnya kekerasan demi kekerasan dalam berbagai bentuknya mengancam jiwa manusia yang dilakukan oleh dan terhadap anak-anak manusia itu sendiri dan terus berlangsung hingga sekarang.

Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.

Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan doktrin. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan penjelasan yang lebih jelas.

Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut melakukan kesalahan. Seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu dia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan, sedang dia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam Pasal 340 adalah “barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-udang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”. Merumuskan Pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

Adapun hal yang perlu dicermati bahwa sistem peradilan kita masih belum menjamin sebuah proses peradilan yang jujur dan adil. Dimana kadangkala masih terdapat hukuman yang kurang adil atau kesalahan dalam penanganan perkara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis ingin membahas mengenai penerapan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Banyak kasus di Indonesia yang terjadi dengan pernyataan pembunuhan berencana yang dilakukan secara Bersama-sama. Salah satu kasus yang menarik untuk diteliti adalah perkara dengan putusan Pengadilan Negeri Medan kelas 1 A Nomor: 906/Pid.B/2020/Pn. Mdn tentang pembunuhan berencana yang dilakukan secara Bersama-bersama. Posisi terjadinya pembunuhan berencana ini di rumah korban Atas Nama Jamaluddin Yang Bertempat Diperumahan Royal Manaco Blok B No. 22 kelurahan Gedung Johor kecamatan medan johor kota medan. Yang mana ke Tiga tersangka ini telah merencanakan jauh-jauh sebelumnya untuk menghabisi atau merampas nyawa korban.

Salah satu dari ketiga tersangka ini merupakan istri dari korban atas nama Zuraida Hanum, dari dia lah sumber pembunuhan berencana ini, karena menurut keterangan dari salah satu ke tiga tersangka ini bahwa zuraida hanum telah lama mendendam sakit hati terhadap suaminya, sehingga istri dari korban ini berencana untuk melakukan balas dendam dengan menghilangkan nyawa suaminya sendiri dengan bantuan dari tersangka lainnya atas nama M.Reza Fahlevi Dan M. Jefri Pratama, SH

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mempelajari dan melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif deskriptif yang akan mengulas sesuai dengan judul : "Implementasi Hukum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor: 906/Pid.B/2020/Pn. Mdn)".

Berdasarkan penguraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana? (2) Bagaimana penerapan hukum terhadap putusan Nomor: "906/Pid.B/2020/PN.Medan?

Hukum di Indonesia masih menjadi perbincangan ditengah-tengah Masyarakat, yang dimana Masyarakat menganggap bahwa sistemnya sendiri sudah membaik, namun pelaksanaan/penerapan hukum nya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga Masyarakat pun kehilangan kepercayaan atas pelaksanaan/penerapan hukumnya yang berlaku di Negara Indonesia.

Pelaksanaan hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung Tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Sebelum penulis membahas mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana secara umumnya, maka penulis akan menjelaskan tentang pertanggungjawaban hukum dan siapa saja yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana adalah suatu perbuatan yang telah direncanakan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan perbutan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain atau sekelompok orang. Perbuatan tersebut tergolong suatu perbuatan yang sangat sadis dan tidak manusiawi. Perbuatan ini sering terjadi di ruang lingkup Masyarakat yang memiliki beberapa faktor sehingga dapat memicu dan melakukan perbuatan pembunuhan yang direncanakan.

Tanggungjawab merupakan salah satu unsur pidana dimana merupakan unsur yang berkenan dengan keadaan phsikologi seseorang yang mengakibatkan pelaku pembunuhan harus bertanggungjawab dengan apa yang telah dilakukan.

Seseorang dapat bertanggungjawab apa yang dilakukan pada saat telah melakukan perbuatan tindak pidana. Sanksi pidana tidak dapat dijangkau terhadap apa yang berada dalam pemikiran seseorang, sedemikian seperti tindak pidana pembunuhan berencana yang telah melakukan pembunuhan berencana harus dimintai pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabkan dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkenan dengan sikap batin yang salah. Perbuatan dan sikap batin yang salah memiliki hubungan keterkaitan, sehingga asas umum dalam hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan atau dapat dikatakan sebagai asas legalitas. Terdapat tiga anasir pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana antara lain : anarsi sengaja atau tindakan yang disengajakan, anarsi kealpaan atau tindakan kelakuan sikap seseorang yang tidak berhati-hati, dan tidak ada alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pembuat. Pelaku pembunuhan berencana akan menanggung semua sanksi dan serta bertanggungjawab jika didalam proses hukum terdapat tindakan yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak maka akan dijatuhi hukuman sesuai apa yang telah diperbuat.

Tercantumnya "sifat melawan hukum" dalam rumusan tindak pidana hanyalah suatu peringatan kepada hakim agar hakim mendapatkan kepastian bahwa perbuatan itu dilakukan tidak menurut hukum. Tercantumnya sifat melawan hukum sekaligus sebagai pembatasan bahwa hanya perbuatan-perbuatan atau keadaan-keadaan tertentu yang disebutkan secara tegas bersifat melawan hukum, perundang-undangan hukum pidana (KUHP) maupun perundang-undangan lain yang mengatur tentang ketentuan pidana, sifat melawan hukum tidak selalu tercantum dalam rumusan tindak pidana. Bentuk yang demikian menandakan bahwa sifat melawan hukum tidak bersifat konstitutif, yaitu sifat melawan hukum tidak harus dicantumkan secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana. KUHP Indonesia umumnya mencantumkan sifat melawan hukum dengan perkataan "melawan hukum" sebagai terjemahan dari perkataan *wederrechtelijk*.

Ajaran sifat melawan hukum formil berpandangan bahwa apabila suatu perbuatan yang telah sesuai semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika terdapat alasan-alasan pemberar, maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Bersifat melawan hukum dalam pengertian formil juga mempunyai pengertian suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Kedua pengertian sifat melawan hukum formil ini mempunyai pengertian yang berbeda. Pengertian sifat melawan hukum formil yang terakhir mempunyai pengertian sifat melawan hukum formil (undang-undang).

Perumusan sifat melawan hukum dalam rumusan tindak pidana selain unsur juga dapat dilihat atau dirumuskan dengan frasa "tanpa hak" maupun perbuatan yang "bertentangan dengan hak subjektif orang lain". Perumusan yang demikian mempunyai maksud agar terjadi perbedaan antara pengertian "sifat melawan hukum" dengan pengertian "tanpa hak" atau pengertian "bertentangan dengan hak subjektif orang lain" agar maksud dibentuknya norma hukum oleh pembentuk undang-undang lebih jelas dan lengkap.

Pencantuman unsur sifat melawan hukum maupun menggunakan istilah "tanpa hak" atau "melanggar hak subjektif orang lain" dalam suatu rumusan tindak

pidana, hakim akan dapat memberikan suatu penafsiran yang lebih jelas apabila menerapkan suatu norma hukum terhadap suatu tindak pidana. Bentuk yang demikian disebabkan rumusan tindak pidana dalam suatu undang-undang adalah abstrak, untuk mengetahui maksud dibentuknya norma hukum dapat ditafsirkan oleh hakim tidak hanya dilakukan dengan penafsiran gramatikal dengan penggunaan kata-kata tertentu, tetapi penafsiran gramatikal dapat dilakukan dengan meneliti hubungan antara unsur satu dengan unsur yang lain dalam rumusan tindak pidana.

Analisis pertama penemuan dan penalaran hukum

Dalam menilai pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana yaitu dilihat dari kronologi/peristiwa kejadian, salah satu contohnya adalah dalam perbandingan pasal antara Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP, memang kedua pasal ini adalah pasal tentang pembunuhan namun yang membedakan nya dari sini adalah mengenai unsur-unsur dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 340. sehingga apapun yang dilakukan oleh para tersangka mengenai perbuatannya maka akan ditanggung oleh para pelaku tindak pidana secara hukum yang berlaku. adapun salah satu faktor yang membuat Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum di Negara kita yaitu adanya oknum-oknum para penegak hukum yang memanfaatkan situasi jabatannya demi kepentingan pribadi. Sehingga dalam menerapkan sistem hukum di Negara kita tidak tercapai sesuai dengan aturan yang berlaku. dalam menerapkan hukum ditengah-tengah Masyarakat agar terciptanya suatu rasa keadilan dan kejujuran maka para penegak hukum harus meningkatkan performa secara individual, yang mana para penegak hukum harus memiliki kemampuan yang secara profesional, selain itu juga para penegak hukum harus memiliki teladan yang baik, integritas, dan moralitas aparat penegak hukum sangat penting, karena mereka rentan terhadap praktik suap dan penyalahgunaan wewenang.

Penerapan Hukum Bagi Pelaku Terhadap Putusan Nomor: 906/Pid.B/2020/PN. Mdn

Dalam mempertahankan kelangsungan hidup suatu Masyarakat yang adil dan jujur, maka hakim disini harus mempunyai peranan yang penting dalam menegakkan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan. Kemudian Adapun masalah yang selalu muncul dialami hakim dalam memutuskan atau menerapkan hukum terhadap para pelaku tindak pidana yaitu mengenai putusan-putusan hakim yang kurang adil dan kurang bertanggung jawab didalam memutuskan suatu perkara, sehingga membuat kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga peradilan menjadi berkurang. Dalam memutus suatu perkara hakim harus melakukan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang mana juga tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan hakim sebagai pertimbangannya itu melihat dari perkara yang ditanganinya, seberapa berat atau ringannya suatu tindak pidan aitu dilakukan oleh seorang terdakwa. Berat atau ringannya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berdasar pada undang-undang yang

berlaku dan dilihat dari unsur-unsur pasal yang akan dikenakan kepada si terdakwa, sehingga dasar dari suatu putusan hakim adalah undang-undang.

Adapun salah satu kasus yang penulis bahas mengenai penerapan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara Bersama-sama sebagaimana di atur dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP atau pasal 459 undang-undang no. 1 tahun 2023, dalam perkara Putusan Nomor : 906/Pid.B/2020/Pn.Mdn. bahwa terdakwa atas Nama M. RF, Tempat lahir : Medan, Umur/tanggal lahir: 28 Tahun / 18 November 1991, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Selam No. 64, Kelurahan Tegal Sari Mandala L, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Dimana terdakwa M. RF ditahan dalam rumah tahanan negara oleh Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020, Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020, Penyidik perpanjang pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020, Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020, Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020, perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020, perpenjangan 1 (pertama) Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020.

Sebelum terjadinya tindak pidana pembunuhan ini, tersangka M. RF dan rekan-rekan nya telah melakukan beberapa kali pertemuan dalam merencanakan Langkah apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan nyawa korban, serta tersangka telah di janjikan kepadanya bahwa dia akan dibayar salah satu rekannya sebesar 100 juta rupiah jika tersangka berhasil menghilangkan nyawa korban tersebut.

1. Dakwaan Dari Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah suatu surat yang digunakan dalam ranah pidana pada tahap penuntutan. Dalam Pasal 14 huruf d KUHP menerangkan bahwa yang membuat surat dakwaan adalah salah satu kewenangan dari penuntut umum, sehingga surat dakwaan yang dibuat tersebut akan disertakan penuntut umum saat melimpahkan perkara ke pengadilan Negeri. Maka penulis disini akan membahas mengenai surat dakwaan yang di buat oleh penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana tersebut setelah tersangka ditahan oleh penyidik guna untuk mengumpulkan bukti dan menggali beberapa informasi penting yang dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana, setelah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut, maka penuntut umum menyatakan terdakwa M. RF Als Reja telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara Bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair, melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

2. Eksepsi

Setelah penuntut umum membacakan dakwaan nya dalam putusan Nomor: 906/Pid.B/2020/Pn.Mdn, maka terdakwa atas nama M. RF dan penasehat

hukumnya telah mengerti atas dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum, sehingga terdakwa dan penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

3. Keterangan Saksi-Saksi Dan Barang Bukti

Dalam membuktikan kebenaran dakwaan dari penuntut umum, maka penuntut umum telah mengajukan sebanyak 22 orang saksi di tambah 2 orang saksi ahli yang akan dimintai keterangan nya dan dibawa sumpah, sehingga atas keberlangsungan keterangan saksi-saksi tersebut yang diajukan oleh penuntut umum maka terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Adapun barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk memperkuat pembuktian perkara ini yaitu : barang bukti 1 (satu) sarung bantal warna kuning kombinasi hijau, 1 (satu) buah bed cover warna pink, 1 (satu) buah baju daster warna kuning kombinasi hijau, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit mobil merk camry, Nomor polisi BK 78 ZH, warna hitam metallic, Nomor rangka : MR053AK50D4502060, No. mesin : 2AR-0801936, dan lain-lain.

Dari penjelasan diatas, serta hasil analisis penulis dari keterangan saksi, keterangan ahli dan barang bukti yang dihadirkan, maka penulis dapat simpulkan bahwa telah berkesesuaian satu sama lainnya dan terdakwa tidak keberatan.

Disini juga penulis akan menjelaskan mengenai unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan pada Pasal 340 KUHP yaitu :

1. Barangsiapa, adalah subyek hukum Dimana subyek hukum yang dapat di mintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah Naturlijk person, yaitu manusia.
2. Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif).
3. Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya.

Adapun Unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenplegen*), dan turut serta melakukan (*medepleger*).

1. Pleger yaitu orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dilihat paling bertanggungjawab atas kejahatan tersebut atau dapat dikatakan sebagai orang yang melahirkan tindak kejahatan tersebut.
2. Doenplegen yaitu seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan ada orang yang dapat dia suruh untuk melakukan perbuatan tersebut, yang mana permintaannya tersebut tidak bisa ditolak oleh orang yang menyuruh melakukan perbuatan tindak pidana.
3. Modepleger yaitu menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa modepleger adalah orang yang dengan

sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang.

4. Tuntutan dari jaksa penuntut umum

Sehingga atas dakwaan primair dan dakwaan subsidair yang di buat oleh penuntut umum, yang mana penuntut umum berkeyakinan menuntut dengan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dengan penuntut umum menuntut agar terdakwa dijatuhan putusan dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. RF dengan pidana penjara seumur hidup.

5. Putusan Hakim

Dengan demikian setelah dilihat dari unsur-unsur pasal yang di dakwakan oleh pentuntut umum, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan serta alat bukti yang ada sehingga menurut hakim semua telah berkesesuaian dan telah terpenuhi, setelah terpenuhi seluruh unsur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan alat bukti sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, yang mana Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa M. RF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim mengadili terdakwa M. RF dengan menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun). Namun setelah didengarkan putusan yang di putuskan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Medan.

Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

Dalam menerapkan hukum yang adil dan jujur terhadap beberapa pelaku maka salah satu cara para penegak hukum dalam arti jaksa penuntut untuk menerapkan hukum yaitu dengan melakukan pemecahan berkas perkara (*splitsing*), disebabkan karena adanya beberapa faktor salah satunya yaitu kurangnya keterangan para saksi dan pelaku terdiri dari beberapa orang. Jadi untuk itu penulis akan membahas mengenai pemecahan berkas perekara kepada para pelaku tindak pidana.

Pengaturan mengenai pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara dapat dilihat pada Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Dimana berbunyi bahwa :

“Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”.

Ketentuan Pasal 141 KUHAP yang dimaksud tersebut adalah:

“penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

1. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungan nya;
2. Beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain;
3. Beberapa tindak pidana yang tidak berangkut-paut dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan”.

Menurut Yahya Harhap, dalam buku pembahasan dan permasalahan dan penerapan KUHAP : penyidikan dan penuntutan (hal.1442), pemecahan berkas perkara ini dulu disebut splitsing. Memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Yahya bahwa pada dasar nya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, penuntut umum dapat menempuh kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa, sehingga:

1. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara.
2. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain.
3. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara, tidak lagi dilakukan bersamaan dalam suatu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda.
4. Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian.

Analisis kedua penemuan dan penalaran hukum

Dalam perkara tersebut para penyidik melakukan Pemecahan perkara pidana (*splitsing*) sebagai upaya mempercepat proses pembuktian, pada dasarnya lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan pada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini maka adanya korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian.

Sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, maka keterangan seorang saksi saja, belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa”. Hal tersebut dikenal dengan ungkapan “*Unus Testis Nullus Testis*” (satu saksi bukan saksi). Artinya, jika alat bukti yang tersedia hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, maka ‘kesaksian tunggal’ tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan para terdakwa.

Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa terdakwa namun tidak ada saksi yang secara langsung melihat dan mendengar saat tindak pidana tersebut dilakukan, sehingga yang paling mengetahui peristiwa tersebut adalah pelaku sendiri, maka disinilah diperlukan upaya pembuktian dengan jalan melakukan ‘pemecahan perkara’, supaya terdapat alat bukti ‘keterangan saksi’ dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana disebutkan oleh Pasal 185 ayat (2) KUHAP, sehingga pelaku yang satu dapat menjadi saksi terhadap pelaku yang lain.. Dengan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa perkara yang berdiri sendiri, antara seorang terdakwa dengan terdakwa yang lain dan masing-masing dapat dijadikan saksi secara timbal balik, disinilah muncul istilah ‘saksi mahkota’ sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Saksi mahkota adalah saksi yang diperlukan untuk pembuktian dalam sidang di pengadilan untuk dua perkara atau lebih, yang saling bergantian dalam perkara yang satu sebagai terdakwa dan dalam perkara yang lain menjadi saksi, demikian secara timbal balik. Saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu serta apabila dalam perkara tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi. Semuanya ini bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggungjawabannya sebagai pelaku perbuatan pidana.

Dalam pemecahan berkas perkara (splitsing) terhadap para pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara Bersama-sama, menurut penulis sangat tepat diberlakukannya pemecahan berkas perkara kepada para pelaku, dan masing-masing terdakwa dapat dijadikan saksi secara timbal balik. Pemisahan berkas perkara (splitsing) ini juga sebagai salah satu Tindakan dalam penegakan hukum, sehingga unsur-unsur delik dari masing-masing terdakwa dapat terpenuhi.

Analisis ketiga penemuan dan penalaran hukum

Penalaran hukum Majelis Hakim dalam putusan ini menggunakan cara secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum umum ke peristiwa secara nyata yang terbukti di persidangan. Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagai aturan hukum yang berlaku, kemudian mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang membuktikan adanya kesengajaan, perencanaan, serta keterlibatan terdakwa dalam pembunuhan secara bersama-sama sebagai Perbuatan para terdakwa. Dari Kedua Hubungan tersebut, Maka hakim menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam tahap penjatuhan pidana, penalaran hukum hakim menimbulkan ruang kritik karena meskipun unsur delik terbukti secara sempurna dan tidak ditemukan alasan yang meringankan, pidana yang dijatuhkan adalah 20 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa. Hal ini menunjukkan bahwa penalaran hukum hakim dalam menentukan kesalahan sudah adil, Namun Alasan mengenai keseimbangan antara perbuatan dan tanggungjawab pemidanaan belum diuraikan secara mendalam.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan oleh penulis, maka ada beberapa kesimpulan yang penulis dapat dari penelitian ini yaitu: (1) Dalam pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana harus dilihat dari unsur-unsur perbuatan nya apakah perbuatan itu sangat mengganggu atau menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku, jadi setelah penulis melihat dari masalah dalam penelitian ini yaitu dengan putusan Nomor "906/Pid.B/2020/PN. Mdn", bahwa terdakwa M. RF telah melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara Bersama-sama, sehingga memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1. (2) Dalam penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan putusan Nomor : "906/Pid.B/2020/PN. Mdn, pada Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 yaitu setelah penulis melihat dan meneliti kasus diatas, baik dari unsur-unsur nya dan proses Hukum Acara Pidana sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, sehingga penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sudah sesuai atau tepat atas putusan yang di putuskan oleh Majelis Hakim, yang mana vonis yang di putuskan terhadap terdakwa adalah 20 tahun penjara. Dan menurut penulis atas vonis tersebut sudah memberikan efek jera kepada terdakwa atas perbuatan nya tersebut.

Penerapan hukum kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara Bersama-sama, ketiga tersangka ini diberlakukan penuntutan secara terpisah, menurut penulis sudah benar karena sesuai dengan Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Dimana berbunyi bahwa : "Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah"

DAFTAR RUJUKAN

- Leden marpaung, proses penanganan perkara pidana (penyidikan dan penyelidikan), cetakan ketiga, sinar grafika, Jakarta, 2011
- R. Soesilo. 2019. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Politeia:Bogor
- Chairul Huda, Jakarta, kencana 2006, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Ke-2,
- Moeljatno, 1984. Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
- Abdul Manan, 2007. Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, Prenada.
- Dr. Agus Rusianto, S.,H., M.H., Jakarta 2018 Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana, cetakan ke 2.
- Moeljatno, 2002, Asas-Asas hukum pidana, rineka cipta, Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 2017 Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld), Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Undang-undang No. 1 Tahun 2003 Tentang kitab undang-undang hukum pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- https://ejournal.unsrat.ac.id/lex_privatum.vol.XII/No.3/oktober/2023
- [http://repository.uin-suska.ac.id/pengertian tindak pidana pembunuhan.](http://repository.uin-suska.ac.id/pengertian_tindak_pidana_pembunuhan)

- [http://id.scribd.com/document/tindak pidana/garuda-1488048](http://id.scribd.com/document/tindak-pidana/garuda-1488048)
<http://eprints.walisongo.ac.id/universitasnegeriwalisongo>
<http://www.mjoni.com/opini/artikel-hukum/efektifitas-penerapan-hukum.html> (diakses pada 11 April 2017)
- Andi Hamzah, 1996. *Hukum acara pidana Indonesia*. Sapta Artha jaya, Jakarta.
- Frans maramis, S.H., M.H. 2013. *Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 199)
- Ilham K. Radana, Rahmayanti, Dkk., "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian" Jurnal: Of Social Science. UNPAB, Tahun 2025.